

**PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BEKASI**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Fabhian Akbar Dewa Parawansa

30301900121

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BEKASI**




Diajukan oleh :

Fabhian Akbar Dewa Parawansa

NIM : 30301900121

Pada tanggal, 10 Januari 2023 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :



Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H.

NIDN: 06-0707-7601

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BEKASI

Dipersiapkan dan disusun oleh

Fabhan Akbar Dewa Parawansa
30301900121

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada Tanggal, 16 Februari 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Tim Penguji
Ketua


Rizki Adi pinandito, S.H, M.H
NIDN: 06/1910-9001

Anggota


Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H
NIDN: 06-0112-8601

Anggota


Dr. Bambang Tri Bawono S.H., MH
NIDN: 06-0707-7601

Mengetahui

Dekan


Dr. Bambang Tri Bawono S.H., MH.
NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fabhian Akbar Dewa Parawansa

NIM : 30301900121

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBANTINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BEKASI” adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Desember 2022



Fabhian Akbar Dewa Parawansa

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fabhian Akbar Dewa Parawansa

NIM : 30301900121


Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah Skripsi dengan Judul:

PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBANTINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN

BEKASI dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam panggalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguah. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Desember 2022




Fabhian Akbar Dewa Parawansa

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jangan pernah berhenti berjalan”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ✚ Allah SWT
- ✚ Nabi Muhammad SAW
- ✚ Ayah Sukoco dan mamah Retno Handayani
- ✚ Bapak-ibu dosen, guru dan pendidik penulis
- ✚ Sahabat-sahabat yang selama ini berjuang bersama
- ✚ Almamater tercinta



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BEKASI**” Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dan Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;
3. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., S.E., Akt., M. Hum., selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis

menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;


5. Ayahanda Sukoco, ibunda Sri Retno Handayani Dan kakak Rizky Putradinata dan seluruh keluarga tercinta terimakasih telah memberi kasih sayang, perhatian, dukungan, kesabaran, perjuangan serta Doa yang selalu menyertai penulis,
6. Aya terimakasih yang telah membantu dan menemani mengerjakan skripsi saya, doa dan dukungannya
7. Sahabat-sahabat penulis Aditia Ramadhan, aldila mahardika, andri na'afi, arsyad maulana, Hendra nur Ramadhan, mustagh firina setyowati dan teman-teman boyolali yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu terimakasih atas doa dan dukungan
8. Teman- teman seperjuangan FH Unissula kamal, fajar, resna, wafi, sigit, satria dan the ekpedisi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka (Amin).

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar- besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak- pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Semarang, 25 Desember 2022

Penulis

Fabhian Akbar Dewa Parawansa



ABSTRAK

Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam pembukaannya mengamanatkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan yang diberikan negara tersebut salah satunya diwujudkan dalam proses penegakan hukum utamanya untuk kepentingan korban tindak pidana. Pemberian ganti kerugian yang dapat diterima oleh korban tindak pidana diwujudkan dalam bentuk restitusi maupun kompensensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian restitusi kepada tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bekasi dan untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi oleh Kejaksaan Kabupaten Bekasi.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Alasan digunakannya pendekatan yuridis sosiologis adalah karena penelitian ini akan mengkaji data primer yang didapat oleh penulis melalui penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bekasi.

Hasil penelitian yang pertama adalah dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang bahwa Pengajuan permohonan restitusi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bekasi sudah berdasarkan prosedur yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena adanya peranan LPSK didalam pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Kemudian hasil penelitian yang kedua bahwa disamping itu masih terdapat beberapa kendala dalam pemberian restitusi kepada tindak pidana perdagangan orang seperti Tidak ada kemauan terpidana untuk melakukan pembayaran restitusi; Sulitnya mencari asset terpidana; Apabila asset terpidana yang akan digunakan untuk membayar restitusi maka harus dilakukan lelang yang memerlukan waktu yang lama. Maka upaya yang dapat dilakukan yaitu, pra penuntutan, penuntutan dan upaya sukarela.

Kata Kunci: Korban, Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang

Abstract

The preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) in its preamble mandates that the state has an obligation to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed. One of the protections provided by the state is realized in the process of law enforcement primarily for the benefit of victims of criminal acts. Provision of compensation that can be received by victims of criminal acts is manifested in the form of restitution and compensation. The purpose of this study was to find out the implementation of granting restitution to the crime of trafficking in persons in Bekasi Regency and to find out the obstacles and solutions faced by the Bekasi District Prosecutor's Office.

Method The approach used in this study is a sociological juridical approach. The sociological juridical approach is an approach by looking at a legal reality in society. The reason for using a sociological juridical approach is because this study will examine primary data obtained by the authors through field research regarding the implementation of granting restitution to victims of the crime of trafficking in persons in Bekasi Regency.


The results of the first research are in the implementation of granting restitution to victims of the crime of trafficking in persons that the submission of requests for restitution by the Bekasi District Attorney is already based on procedures guided by Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons and Guidelines for Law Enforcement and Victim Protection In Handling the Crime of Trafficking in Persons. Apart from that, it is also guided by Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, because of the role of the LPSK in the implementation of the granting of restitution. Then the results of the second study that besides that there are still several obstacles in granting restitution to the crime of trafficking in persons such as there is no willingness of the convict to make restitution payments; The difficulty of finding the convict's assets; If the convict's assets are to be used to pay for restitution, an auction must be held which requires a long time. So the efforts that can be made are, pre-prosecution, prosecution and voluntary efforts.

Keywords: *Victims, Restitution, Trafficking in Persons*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Terminologi.....	5
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Hukum Pidana	14
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	22
2. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	25
3. Perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang	26
C. Tinjauan Umum Tentang Korban dan Restitusi.....	30
1. Pengertian Korban	30
2. Pengertian Restitusi	33
D. Tinjauan Hukum Islam tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ..	46
E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	37

1. Pengertian Perlindungan Hukum	37
2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum	40
3. Tujuan Perlindungan Hukum	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Bekasi	51
B. Kendala dan Solusi Yang dihadapi Oleh Kejaksaan Kabupaten Bekasi dalam Pemberian Restitusi	73
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan yang diberikan negara tersebut salah satunya diwujudkan dalam proses penegakan hukum utamanya untuk kepentingan korban tindak pidana. Seringkali proses penegakan hukum yang dilakukan hanya berfokus pada penghukuman kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan di sisi lain terdapat korban tindak pidana yang memerlukan pemulihan akibat dari tindak pidana yang dialaminya. Perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana dapat dilakukan dengan upaya pemenuhan hak-hak korban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian yang dapat diterima oleh korban tindak pidana diwujudkan dalam bentuk restitusi maupun kompensasi.

Pemenuhan hak-hak korban memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini yang tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Korban. Hal ini sebagai bentuk implemtasi dari pergeseran paradigma dari retributif menjadi restoratif. Dimana paradigma retributif hanya berfokus pada penghukuman kepada pelaku tindak pidana. Hal ini berbeda dengan paradigma restoratif yang saat ini sedang berkembang di Indonesia yang

menitik beratkan pada pemulihan keadaan semula dari akibat tindak pidana. Sehingga proses penegakan hukum kedepan tentunya harus menjaga keseimbangan antara penghukuman kepada pelaku dan juga pemulihan terhadap korban tindak pidana. Sehingga dengan demikian akan tercapai nilai hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Pelanggaran hukum atau kejahatan yang terjadi dan menarik perhatian dewasa ini adalah sering terjadinya tindak pidana perdagangan orang (selanjutnya ditulis TPPO /trafficking) yang menjadi korban laki-laki atau perempuan, baik yang masih anak-anak maupun yang sudah dewasa. Penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilaporkan kepada pihak kepolisian sampai pada proses persidangan dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dimata masyarakat dan korban tindak pidana itu sendiri.

Trafficking merupakan bentuk baru dari perbudakan di abad modern. Pada konteks kejahatan *trafficking*, setidaknya di Indonesia telah ada perundang-undangan yang menjamin adanya penghormatan terhadap kemanusiaan dan penindakan terhadap segala bentuk kezaliman yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan yang mencederai rasa kemanusiaan yaitu Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya ditulis UU PTPPO). Adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya

pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku dan perlindungan korban tindak pidana.

Penyelesaian kasus-kasus kejahatan perdagangan manusia menurut UU PTTPO memberikan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban-korban *trafficking*. Pemenuhan hak atas korban yang diatur dalam UU PTPPO memberikan kontribusi pada perlindungan hak atas korban bahwa hak-hak korban penting dalam proses pidana dan bukan menghukum pelaku saja. Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Selanjutnya Pasal 48 ayat (3) disebutkan bahwa restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

Kenyataannya masih terdapat kekurangan regulasi dan instrumen hukum terkait dengan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana utamanya tindak pidana kekerasan seksual. Ketidakmampuan dan ketidakmauan pelaku tindak pidana untuk membayar restitusi kepada korban sebagai upaya penggantian kerugian menjadi kendala utama tidak dapat dipenuhinya hak-hak korban. Hal ini dikarenakan tidak ada upaya yang signifikan dalam pengaturan hukum di Indonesia dalam mengupayakan restitusi terhadap korban tindak pidana utamanya terkait dengan implikasi tidak dibayarkan restitusi tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dipandang penting oleh penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Bekasi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian restitusi kepada tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi oleh Kejaksaan Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian restitusi kepada tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi oleh Kejaksaan Kabupaten Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pelaksanaan pemberian restitusi kepada tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bekasi dan untuk memberikan

sumbangan pemikiran bagi pengembangannya dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya.

2. Manfaat secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap penelitian sejenis ini. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman terkait dengan pelaksanaan pemberian restitusi kepada tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bekasi.

E. Terminologi

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹

2. Restitusi

Restitusi merupakan suatu upaya untuk mengganti segala kerugian yang diderita dan dialami oleh korban akibat dari tindak pidana. Restorasi dalam hukum pidana merupakan hal yang paling umum diberikan kepada korban dalam proses persidangan di pengadilan

¹ Rahardjo Adisasmita, 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta

untuk merestorasi korban atas kehilangan atau kerugian yang dialaminya.²

Restitusi merupakan suatu upaya untuk mengganti segala kerugian yang diderita dan dialami oleh korban akibat dari tindak pidana. Restitusi dalam hukum pidana merupakan hal yang paling umum diberikan kepada korban dalam proses persidangan di pengadilan untuk memberikan restitusi kepada korban atas kehilangan atau kerugian yang dialaminya.

3. Korban

Pengertian korban ditinjau dari aspek yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU PSK) yang dalam Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³

² Cortney E Lollar, 2014, What Is Criminal Restitution?, Iowa Law Review, p. 99.

³ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 hlm. 72

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah strafbaarfeit. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah Offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaarfeit. Istilah Strafbaarfeit terdiri dari tiga unsur yakni straf, baar, dan feit. Straf berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat (boleh), serta feit yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁵

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai strafbaarfeit. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

a. Peristiwa pidana

⁴ Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5

⁵ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.⁶

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁷

5. Perdagangan Orang

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Berdasarkan uraian diatas Tindak Pidana Perdagangan Orang berarti setiap perbuatan yang memiliki unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang

⁶ Masruchin Rubai, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

⁷ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

6. Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi merupakan wilayah urban yang sangat berkembang dengan posisi strategisnya, kondisi ini tentunya diikuti pula dengan perubahan masyarakatnya. Suatu hal yang terlihat adalah terjadi perubahan karakter masyarakat, sehingga masyarakat Kabupaten Bekasi menjadi sangat beragam. Secara umum hal ini dapat dilihat dengan adanya karakter masyarakat berciri perkotaan dan masyarakat berciri pedesaan di wilayah Kabupaten Bekasi.

F. Metode Penelitian

Penelitian mengenai pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bekasi dalam perspektif keadilan dilakukan dalam penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum doktrinal ialah penelitian-penelitian hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan dasar doktrin yang dianut pengonsep dan/atau pengembangnya.⁸

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian hukum yuridis-sosiologis, pada dasarnya penggabungan antara pendekatan hukum yuridis dengan penambahan berbagai unsur sosiologis. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh dari

⁸M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 25.

lapangan. Alasan digunakannya pendekatan yuridis sosiologis adalah karena penelitian ini akan mengkaji data primer yang didapat oleh penulis melalui penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bekasi .

2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan penelitian ini, penulis memakai jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari hasil wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak terkait yang mempunyai hubungan dalam penulisan skripsi ini. Wawancara tersebut dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung mendengarkan informasi dan keterangan penelitian.

b. Data Sekunder

Data ini membuat peneliti lebih mudah dalam memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum

⁹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 36

sekunder yang mengulas bahan-bahan yang akan dijadikan sumber penelitian.¹⁰ Data ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku, undang-undang, jurnal hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.¹¹

1) Bahan Hukum Primer

Penulisan ini menggunakan peraturan sebagai berikut:

- a) Al-Quran dan Hadist
- b) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan korban
- f) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- g) Peraturan pemerintahan Nomor 44 Tahun 2008 Tentang kompensasi , Restitusi dan Bantuan kepada saksi dan korban
- h) Keputusan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 Tentang penghentian dan pelanggaran penempatan tenaga kerja Indonesia
- i) Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

¹⁰Dyah Ochthorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, Penelitian Hukum (*Legal Research*), Jakarta: Sinar Grafika, hal. 89

¹¹Amirudin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hal 32.

2) Bahan Hukum Sekunder

Skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa keterangan dan penjelasan yang bersumber dari buku-buku hukum, skripsi, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bersumber dari beberapa hal yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dalam penulisan dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, yang terdiri dari website, kamus hukum, ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ini agar memperoleh data yang lebih kongkrit, Maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan sesi Tanya jawab dengan pihak yang terkait dengan penelitian.

b. Studi Pustaka

Penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Contohnya perundang-undangan, jurnal, teks, buku, majalah, dokumen, peraturan, koran dan sebagainya.¹²

5. Metode Analisis Data

¹²M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 99.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yang mana dilakukan dengan mengorganisasi data, memilah-milih menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan sesuatu solusi dari permasalahan yang sedang penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini guna mempermudah dan menganalisis, menjabarkan dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait isi penelitian ini, maka hasil penelitian ini akan disusun dalam format 4 (empat) bab. Adapun sistematika penyusunan penulisan ini sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari Pendahuluan, penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, tinjauan umum tentang Korban, tinjauan umum tentang Hak-Hak dan Kewajiban Korban, tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tinjauan umum tentang Keadilan.

Bab III yaitu Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah sebelumnya.

Bab IV yaitu Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan "*feit*" itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi. Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut *delict/delik* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.¹³

Sudarto berpendapat bahwa yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁴ Adapun yang dimaksud perbuatan yang memiliki syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu kejahatan. Dengan demikian

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Eresco, 1989), hal. 21

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1998), hal. 30

perbuatan tertentu tersebut diperinci menjadi 2 (dua) yaitu perbuatan yang dilarang dan adanya orang yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Selanjutnya perlu dipahami mengenai pidana itu sendiri. Pemahaman ini diperlukan mengingat pidana pada hakikatnya adalah sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemedanaan.¹⁶ Adapun alat tersebut yaitu Hukum Pidana itu sendiri diartikan sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :¹⁷

- a. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut,
- b. Menentukan saat dan dalam hal tertentu kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan.
- c. Menentukan dengan cara atau metode pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melakukan larangan tersebut.

Apabila dilihat lebih jauh lagi maka dapat diartikan bahwa KUHP selain berisi ketentuan umum di Buku I maka ada Buku II tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran.¹⁸ Hal ini dapat diartikan kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan oleh undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan

¹⁵ Sudarto, *Ibid.*

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal. 89.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, (Jakarta :Rineka Cipta,2002), hal. 1.

¹⁸ Sudarto *Op cit*, halaman 55.

tata hukum. Pelanggaran sebaliknya, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada yang menentukan demikian.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan, tujuan dari hukum pidana :¹⁹

1. Untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak *generale preventie* atau menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak mengulanginya kembali atau *speciale preventie*.
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang baik tabiatnya, sehingga memiliki manfaat di masyarakat.

Semakin berkembangnya hukum pidana maka mengakibatkan adanya pergeseran paradigma terhadap teori pemidanaan. Pada awalnya teori pemidanaan cenderung beranjak dari prinsip menegakkan yang berorientasi pada kesalahan pembuat tindak pidana dimasa lalu (*backward-looking*) menjadi prinsip pembinaan yang berorientasi pada masa depan (*forward-looking*). Hal ini dikarenakan adanya pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat.²⁰ Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat. Bahwa dari uraian diatas jelas adanya fungsi dari

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Eresco, 1989), hal. 18.

²⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1987), hal 1.

hukum pidana itu sendiri. Selain sebagai alat penjeratan bagi pelaku tindak pidana akan tetapi hukum pidana berfungsi sebagai sarana pembinaan bagi pelaku pidana sehingga dalam kehidupan dimasyarakat dapat bersosialisasi dengan baik.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.²¹

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal. 78

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).²²

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah.²³

1. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsureunsur

²² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.175

²³ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hal. 12.

lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konsttutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana.

Demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (*minsdrifven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. yakni :

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran

kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

1) Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.²⁴

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil

1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya.²⁵

²⁴ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hal 86

²⁵ *Ibid.*

2) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.²⁶

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam :

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).

²⁶ *Ibid*, hal, 119

- d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa

²⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, 2003, hal.43

hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, sebagai suatu tindak pidana, aturan mengenai perdagangan orang juga telah diatur dalam KUHP yang memuat ketentuan mengenai larangan memperniagakan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa sebagaimana telah diatur dalam pasal 297 KUHP. Dalam pasal 297 KUHP dijelaskan bahwa:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Pasal 324 KUHP menjelaskan bahwa “barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pengertian perdagangan orang dipertegas dalam agenda *Global Alliance Against Trafficin Women (GAATW)* di Thailand tahun 1994. Definisi tentang perdagangan perempuan menurut GAATW adalah: Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau produktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam

kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali.²⁸

Menurut Michelle O.P. Dunbar mengidentifikasi perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit, yaitu dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa saja. Untuk memahami konsep umum perdagangan perempuan, hal penting yang harus kita ketahui bahwa pelacuran tidak hanya dikaitkan dengan perdagangan perempuan. Tidak semua korban perdagangan perempuan adalah pelacur karena memang tidak semua pelacur dijadikan objek perdagangan perempuan. Para perempuan yang dengan sukarela migrasi untuk tujuan pekerja seks atau yang melakukan migrasi untuk lain yang ternyata berada pada dunia kerja sektor industri yang dilakukan tidak dengan paksaan, penipuan, atau paksaan lain, seharusnya tidak dimaknai sebagai bagian dari perdagangan perempuan.²⁹

Perdagangan orang merupakan suatu symbol/status sosial, dimana orang yang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan akan mempunyai budak/budak belian. Adapun yang dimaksud dengan budak, hamba, jongos. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status sosial yang

²⁸ Rahmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia*, cet.1, Jakarta, Lappera Pustaka Utama, hlm. 12

²⁹ Michelle.O.P.Dunbar, 1999-2000, The Past, Present, and Future of Internasional Trafficking in Women for Prostitution, *Buffalo Women's Law Journal*, Vol 8, hlm, 105.

tinggi, sehingga ini merupakan suatu hal yang umum, yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah.³⁰

Pengertian yang menjelaskan mengenai tindak pidana perdagangan orang jika dibandingkan dengan pengertian yang ada, menjelaskan bahwa pengertian tersebut memiliki persamaan dalam unsur-unsur suatu tindak pidana tersebut. TPPO merupakan tindak pidana yang sudah mendunia sebab hal ini tidak hanya menjadi persoalan satu negara saja melainkan tindak pidana transnasional.

2. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Subjek pidana yang dapat dipidana dalam tindak pidana perdagangan orang adalah terdiri dari:

- a. Setiap orang;
- b. Korporasi;
- c. Kelompok terorganisasi; dan
- d. Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan.

Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Konsep orang dalam definisi ini sangat luas, karena tidak hanya:

- a. Orang perseorangan; tetapi juga
- b. Korporasi.

Pelaku adalah setiap orang yang telah melakukan tindakan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adapun pembagian pelaku sebagai berikut:

³⁰ Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H.,M.H. 2004, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta : sinar grafika, hal 74

- a. Orang perseorangan, setiap individu yang melakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri secara langsung atau tidak langsung melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Korporasi, kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi secara baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- c. Kelompok terorganisasi, kelompok yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang eksistensinya pada waktu tertentu untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sekali atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari hasil tindakannya.
- d. Penyelenggaraan pemerintah, yaitu aparat pemerintah yang salah menggunakan kekuasaannya untuk melakukan atau memudahkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.³¹

3. Perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga memberikan Penjelasan mengenai Perlindungan Hukum bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bahkan memberikan Hukuman bagi pelaku perdagangan orang. Seperti halnya mengadakan rehabilitasi bagi korban Tindak pidana Perdagangan Orang dan memberikan retribusi atas kerugian yang diderita korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan juga, hukuman penjara dan denda bagi sipelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bukan hanya terhadap terdakwa tetapi juga saksi dan korban undang-undang ini pun memberikan hak-hak kepada saksi

³¹ Zia Zakiri dan Mahfud, "TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1 No.1(2017), hlm. 195

dan juga korban. Lalu sebenarnya siapakah yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan apa saja hak-hak dari korban itu sendiri. Siapa saja bisa menjadi korban tidak mengenal umur atau jenis kelamin, namun pada umumnya yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak karna posisinya yang rentan (rawan terhadap tindak eksploitasi). Adapun individu yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah :

- a. Orang miskin;
- b. Orang dengan pola hidup konsumtif;
- c. Orang yang tidak mempunyai keterampilan;
- d. Orang yang berpendidikan rendah;
- e. Orang yang buta aksara;
- f. Orang yang memimpikan gaji tinggi dengan bekerja di luar daerah atau negeri tanpa informasi yang jelas;
- g. Korban kekerasan dalam rumah tangga;
- h. Orang yang kehilangan anggota keluarga;
- i. Korban konflik;
- j. Korban bencana;
- k. Pengangguran;

Hak korban dan/ atau saksi juga diberikan kepada keluarganya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44) Hak ini diberikan juga kepada keluarga korban dan/ atau saksi sampai derajat kedua.
- b. Hak untuk mendapat jaminan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya (Pasal 47).

c. Restitusi (Pasal 48). Restitusi ini adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/ atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya (Pasal 1 angka 13 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007). Pengaturan restitusi berupa ganti kerugian atas garis besarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Kehilangan kekayaan atau penghasilan,
- 2) penderitaan,
- 3) biaya untuk tindakan perawatan medis dan/ atau psikologis,
dan/atau
- 4) kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang

Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Restitusi tersebut dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua

pengadilan yang memutus perkara dan ditandai tanda bukti pelaksanaannya.³²

Terdapat dua cara dalam menanggulangi sebuah kejahatan yaitu dengan secara Preventif dan Represif. Cara Preventif adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Adapun beberapa cara untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:³³

- a. Pemetaan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia baik untuk tujuan dalam maupun luar negeri.
- b. Meningkatkan pendidikan di masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan melalui sarana prasarana pendidikannya.
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara memberikan informasi seluas-luasnya tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya.
- d. Mengupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memerlukan keterlibatan pemerintah, badan swasta, lembaga sosial masyarakat, dan organisasi-organisasi untuk mengimplementasikan cara tersebut

³² Dr. Hj. Henny nuraeny, S.H.,M.H. ,2013, *Tindak Pidana Perdagangan orang*, Sinar grafika: Jakarta, hal. 60

³³Tri Wahyu Widiastuti, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)". *Jurnal Fakultas Hukum UNISRI, Vol 9 (2010)* hlm. 113

C. Tinjauan Umum Tentang Korban dan Restitusi

1. Pengertian Korban

Pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan. Dari Uraian tentang korban tindak pidana kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan penentuan siapa yang dinamakan korban tindak pidana kejahatan antaralain:

a. Korban langsung (*Direct victim*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Dimana korban langsung ini mempunyai karakteristik antara lain:

- 1) korban adalah orang, baik secara individu atau secara kolektif.
- 2) menderita kerugian (menurut Arief Gosita” menderita jasmaniah dan rohaniah) termasuk luka-luka fisik; luka-luka ringan; kehilangan pendapatan; penindasan terhadap hak-hak dasar manusia.
- 3) disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.

4) atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

b. Korban tidak langsung (indirect victims) yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.³⁴ Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.³⁵ Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.³⁶

Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk

³⁴ <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 1 September 2022, Pukul 19.40 WIB

³⁵ Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 63.

³⁶ Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9.

penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu Kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut.

Berbagai pengertian korban menurut para ahli dan perundang-undangan yang ada:

1. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah: “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapatkan penderitaan fisik dan mental” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.³⁷
2. Menurut Arief Gosita yang dimaksud korban adalah: “Mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi korban.
3. Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip Bambang waluyo dalam bukunya bahwa victim adalah: “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda

³⁷ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 9

atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.

4. Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah: *“seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”*.³⁸
5. Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁹

2. Pengertian Restitusi

Restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa.⁴⁰ Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.⁴¹

³⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

³⁹ Muladi, 2005, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hal. 101

⁴⁰ Ahmad A.K. Muda, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, hal.89

⁴¹ Theodora Syah Putri, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: UI Press, hal.7

Konsep ganti rugi di Indonesia berupa restitusi dan kompensasi. Ganti rugi tersebut merupakan salah satu perlindungan korban secara langsung, namun bentuk ganti rugi baik restitusi dan kompensasi belum dipahami secara luas oleh masyarakat Indonesia. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dikaji dari dua hal.⁴² Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan dan dibayar oleh masyarakat atau negara. Kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Pada restitusi, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan.⁴³ Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup

⁴² Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 137

⁴³ *Ibid*

ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.⁴⁴

Bentuk-bentuk restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat

(1) UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah :

- 1) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- 2) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- 3) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Konsep restitusi menggambarkan bahwa korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam hal perlindungan bagi korban, khususnya hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana, KUHP telah menyediakan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dalam Pasal 98-101. Namun dalam praktiknya, hal ini jarang sekali

⁴⁴ *Loc. Cit.*, Theodora Syah Putri, hal. 13

diterapkan karena kendala dalam hal korban terlambat atau tidak melaporkan kepada jaksa penuntut umum tentang permintaan gugatan ganti kerugian sehingga pada saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutan, tuntutan tersebut tidak memuat tentang gugatan ganti kerugian. Selain itu, yang menjadi kendala yakni lamanya prosedur pembayaran gugatan ganti kerugian dari pemerintah kepada korban, walaupun dalam putusan pengadilan sudah ditetapkan bahwa terhadap korban perlu diberikan ganti kerugian, dan biasanya hanya diterapkan dalam beberapa jenis tindak pidana (misalnya kecelakaan lalu lintas dan penganiayaan). KUHAP sebenarnya telah meletakkan landasan pikir dan konsep terhadap perlindungan korban dalam proses di persidangan namun demikian tentunya pengaturan tersebut belum cukup. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban secara mendasar telah memberikan perubahan dalam cara berpikir penegak hukum dan masyarakat lainnya, bahwa korban juga memiliki hak dan kepentingan yang harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dan wajib dipenuhi dalam penegakan hukum. Dalam kerangka melihat keterkaitan posisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan KUHAP, jelaslah bahwa kehadiran undang-undang ini untuk melengkapi aturan-aturan perlindungan saksi dan korban yang belum diatur dalam KUHAP. Kebutuhan perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah menyusun rumusan-rumusan pasal yang secara rinci dan operasional dapat diterapkan dalam hukum acara pidana dalam

aspek perlindungan saksi dan korban pada tahap penyelidikan-penyidikan hingga putusan hakim dan eksekusi oleh jaksa serta pengaturan mengenai permohonan restitusi yang harus diharmonisasikan dengan pengaturan mengenai penggabungan ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam pasal 98 KUHAP

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan..atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Pengertian perlindungan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang cara perlindungan saksi dan korban adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan dan atas pemeriksaan disidang pengadilan.⁴⁵

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai

⁴⁵ R. Wijoyo, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal. 78

dengan aturan hukum, hukum mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁶

Sementara Satjipto Rahardjo berpendapat perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴⁷ Pada sudut pandang yang lain bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁴⁸

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari

⁴⁶ Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hal, 3.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hal.121

⁴⁸ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14

perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁴⁹

2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁵⁰ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

⁴⁹ M. Djumhana, R. Djubaedillah, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 26

⁵⁰ Rafael La Porta, "Investor Protection and Cororate Governance; *Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :⁵¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.⁵²

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.⁵³

b. Perlindungan Hukum Represif

⁵¹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program pasca sarjana universitas sebelas maret, hal. 14

⁵² Muchsin, *Op Cit*, Hal. 20

⁵³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. Hal. 30.

Perlindungan hukum represif yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut:⁵⁴

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat

⁵⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Sinar Bakti. Hal, 102

bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum suatu peraturan khusus mengenai mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

Prinsip kedua yang dapat mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang

dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam Negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Terdapat 4 unsur hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, yaitu :

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)⁵⁵

Perlindungan hukum sendiri harus sesuai dari berjalannya hukum, proses hukum dari akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut terlihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing – masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat masyarakat memerlukan peraturan yang dapat menjamin keseimbangan agar di hubungan – hubungan itu tidak terjadi kekacauan

⁵⁵ Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hal. 43

– kekacauan di dalam masyarakat.⁵⁶ Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membenahi atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁵⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap

⁵⁶ CST. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hal. 40

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana. hal. 157-158

kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu bakal berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut.

E. Tinjauan Hukum Islam tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Raqabah: berasal dari kosakata: *raqaba-yarqubu-raqaabah*, yang berarti mengintip, melihat, menjaga. *Raqabah*, berarti budak, hamba sahaya, yaitu orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih mampu (tuan atau majikan), yang harus bekerja untuk majikannya dan dapat diperjual belikan. Perbudakan adalah sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Budak atau hamba sahaya disebut “*raqabah*” karena selalu diintai dan dijaga agar bekerja dengan keras dan tidak lari. Dalam Alqur‘an kata “*raqabah*” dengan berbagai bentuknya diulang sebanyak 24 kali yang tersebar diberbagai surat/ayat.⁵⁸

Sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhandi hari kiamat. Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Hadis Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu.⁵⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ : سَلَاثَةٌ أَنَا
 خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ خَرَّافًا كَلَّ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ
 جِيرًا فَسَتَوُ فَمِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ ۗ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Rodhiyallahu’ anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah SWT berfirman: ada tiga kelompok yang dihari kiamat nanti yang akan menjadi musuh besar saya. Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-kulah tak menepatinya. Kedua, seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya. ketiga, seorang yang menyewa tenaga seseorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tak membayar upahnya.” (HR.Imam Bukhari).

⁵⁸ Rusdaya Basri, Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hal. 90

⁵⁹ Shahiul Bukhari Dalam Kitabul Buyu Bab: Itsmuman ba’a hurran dan Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abu Hurairrah Radhi yallahu’ anhu

Karena itulah Allah melarang segala macam perbudakan dan memerintahkan membebaskan manusia dari segala macam perbudakan sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُ رَقَبَةً (١٣)

Artinya: *Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar, Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu, yaitu melepaskan perbudakan (hamba sahaya). (QS. Al-Balad: 11-13).*⁶⁰

Pembebasan manusia dari perbudakan telah dirintis sejak permulaan masa Rasulullah Saw, pembebasan manusia dari perbudakan ini bukanlah pekerjaan yang ringan, karena itulah pada ayat di atas disebut “*al-Aqabah*” (mendaki dan sukar), sebab tantangannya sangat berat. Dengan perjuangan yang sangat gigih, para sahabat berhasil membebaskan beberapa budak.

Menurut pandangan dan persepektif islam juga memandang bahwa perdagangan manusia ini merupakan pelanggaran agama. Allah SWT juga telah berfirman bahwa semua manusia dihadapan-Nya adalah sama, hanya saja yang membedakan adalah tingkat keimanan dan ketaqwaan-Nya. Ditinjau dari perspektif Islam bahwa konsep pengakuan dan penegakan hak-hak asasi manusia dijelaskan secara universal dan transparan dalam al-quran dan dicontohkan dalam perilaku keseharian Nabi Muhammad saw. Sebagai agama *rahmatan li al-alamin*, Islam menebarkan nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian, serta mendorong manusia untuk memiliki kesadaran agar patuh, taslim

⁶⁰ Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, 2013, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam AsySyafi’I, hal. 374

dan mampu menjalin hubungan harmonis dalam konteks *huquq al-nas*, kemampuan untuk membangun dua bentuk hubungan inilah manusia menempati posisi dan fitrahnya sebagai makhluk mulia.⁶¹

Pengertian tindak pidana perdagangan orang dalam hukum Islam adalah. *Dalam perkara tindak pidana perdagangan manusia bagi pelaku dikenai hukuman ta'zir, sedangkan Ta'zir menurut bahasa adalah menolak, kebesaran, pengajaran. Sedangkan menurut istilah adalah hukuman yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hukuman had (khusus) atau kejahatan-kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya, tetapi syarat-syaratnya tidak cukup (seperti tidak cukupnya empat orang saksi dalam kasus pidana).*

Sedangkan sanksi yang ditentukan dalam tindak pidana *perdagangan orang* adalah *ta'zir*, Fungsi *ta'zir*, itu sendiri adalah untuk memberi pelajaran kepada si pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa, adapun pelaksanaan hukuman *ta'zir* itu diserahkan kepada penguasa (hakim) yang akan menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

Hukum dasar muamalah perdagangan adalah mubah kecuali yang diharamkan dengan nash atau yang disebabkan *gharar* (penipuan). Dalam kasus perdagangan manusia, ada dua jenis yaitu manusia merdeka (*hur*) dan manusia budak (*abd* atau *amah*). Dalam masalah ini Ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka (Baiul

⁶¹ Mufidah Ch, 2011, *Mengapa Mereka di Perdagangan*, Malang: UIN-Maliki Press, hal. 65

hur), dan setiap akad yang mengarah kesana maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa.⁶²



⁶² Suyanto, 2008. *Modul Pendidikan Untuk Pencegahan Trafficking*. Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa. Departemen Pendidikan Nasional

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Bekasi

Korban perdagangan manusia sebagian besar mengalami trauma akibat penganiayaan fisik, pengalaman psikologis dan/atau seksual yang mereka miliki. Jadi perlindungan bagi saksi dan korban merupakan komponen penting dalam upaya penyelesaian TPPO. Salah satu hak korban tindak pidana adalah hak untuk mendapatkan ganti kerugian.

Perkembangan di Kabupaten Bekasi pada kenyataannya masih menyisakan angka kemiskinan yang masih tinggi terutama di kawasan pedesaan, sehingga untuk menεκannya perlu adanya berbagai intervensi salah satunya dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa pemberdayaan masyarakat pendekatan utamanya adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek, tetapi merupakan subjek dari pembangunannya sendiri. Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat harus terarah (targeted), harus langsung mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh masyarakat dan dengan pendekatan kelompok.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Bekasi terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yaitu AN dan N awalnya menyatakan keinginannya untuk bekerja di luar negeri kepada seseorang bernama Y yang diserahkan kepada Muhibbah. Kemudian Y mendatangi rumah AN di Garut dan mengenalkan kepada seseorang bernama S

memfasilitasi mawar untuk melakukan medical check Up dan pengurusan dokumen keimigrasian di daerah Jakarta Timur. Setelah itu AN dan N dibawa ke seseorang yang bernama H untuk di tampung dirumah daerah Bekasi selama 2 hari dan kemudian dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang untuk diberangkatkan ke daerah Timur Tengah. Setibanya di timur tengah ia diterima oleh agensi dan dipekerjaan didaerah konflik suriah dengan pekerjaan yang berat dan gaji yang tidak layak. Setelah itu AN dan N kabur ke Kedubes RI Damascus dan akhirnya dibawa pulang ke Indonesia oleh pihak Kemenlu. Karena Kedutaan Besar Republik Indonesia Damascus telah melakukan identifikasi terhadap Warga Negara Indonesia yang diduga korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Suriah yang dialami oleh AN dan N.

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah tanggal 26 Mei 2015 dan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Putusan 592/Pid.B/2021/PN.CKR bahwa negara Suriah termasuk salah satu Negara Kawasan Timur Tengah yang diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan ini. Bahwa akibat dari perbuatan perempuan berhadapan dengan hukum M, telah mengakibatkan saksi korban AN dan saksi korban N merasa telah dirugikan dan meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan saksi dan Korban. Berdasarkan penilaian restitusi oleh LPSK atas nama AN nomor register :0797/P.BPP-LPSK/VI/2021 dengan nilai sebesar Rp. 34.699.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)

dan penilaian restitusi oleh LPSK atas nama N nomor register :0798/P.BPP-LPSK/VI/2021 dengan nilai sebesar Rp. 28.941.150,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu serratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan data tersebut bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Kasus di atas, merupakan kasus yang disidangkan tetapi tidak memberikan perlindungan bagi korban sepenuhnya, dengan kata lain hasil dari putusan yang menjatuhkan sanksi kepada terdakwa hanyalah sebagai hukuman yang bertujuan untuk memberikan rasa tenang bagi korban bahwa pelaku sudah dipidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku TPPO dengan menjalani sanksi pidana yang dijatuhkan tidak serta merta memenuhi hak-hak korban TPPO.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang segala sesuatu yang merupakan perbuatan yang dilakukan untuk memperkerjakan korban sebagai pekerja seks merupakan tindak pidana, sehingga perbuatan tersebut harus dipidana berdasarkan hukum yang berlaku. Walau atas kemauannya sendiri melakukan pekerjaan tersebut, karena tindak pidana perdagangan orang

merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum positif dan konvensi pemberantasan perdagangan orang bagi negara-negara yang meratifikasinya. Kebanyakan para korban tindak pidana tersebut mau melakukan atas faktor ekonomi yang tidak dapat dihindari sehingga mau melakukan pekerjaan tersebut.

Konsep hukum perdata seseorang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang dilakukan secara melawan hukum memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Dalam hal ini negara menyediakan instrumen hukum untuk mendapatkan ganti kerugian melalui proses gugatan perdata. Selain itu proses ganti kerugian yang dialami korban tersebut juga dapat dilakukan penggabungan melalui proses pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP. Bahwa negara telah memberikan instrumen hukum untuk para korban mendapatkan haknya untuk mendapatkan ganti rugi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diperbaiki dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi terkait dengan adanya instrumen hukum tersebut tidak membuat permasalahan perlindungan terhadap korban tindak pidana menjadi usai justru dengan aturan hukum tersebut menimbulkan tantangan baru bagi para penegak hukum untuk berusaha memenuhi hak-hak korban tindak pidana. Konsep ganti rugi di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi dan kompensasi, dimana ganti rugi yang diberikan sebagai suatu perlindungan secara langsung, namun sampai dengan saat ini konsep ganti rugi tersebut belum dipahami

secara luas oleh masyarakat Indonesia. Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan dan dibayarkan oleh masyarakat atau negara. Kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman pagi belaku. Berbeda dengan restitusi yang merupakan tuntutan ganti rugi yang dilakukan melalui surat putusan pengadilan pidana dan dibayarkan melalui mekanisme suatu putusan pengadilan pidana dan dibayarkan oleh pelaku kejahatan. Restitusi merupakan suatu bentuk nyata adanya Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) yang merupakan suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski disadari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.⁶³

Bentuk-bentuk restitusi yang diatur dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah:⁶⁴

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ketentuan mengenai restitusi terdapat pada pasal sebagai berikut :⁶⁵

Pasal 7

(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa :

⁶³ Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal 137.

⁶⁴ Muhadar, Edi Abdullah Dan Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, Hal,20

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 13: Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Perlindungan hukum tercermin secara abstrak, pertama dalam pengadopsian aturan hukum yang berkaitan dengan TPPO; Kedua, kerjasama dinas sosial yang mendampingi para korban selama persidangan dari tahap pertama (penyidikan), tahap kedua (perkara masuk ke kejaksaan) dan sidang pengadilan, khususnya yang terkait dengan mereka yang dihukum eksploitasi perempuan dalam masyarakat; Ketiga, korban mendapatkan perlindungan berupa penjatuhan pidana perdagangan manusia sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya sistem hukum yang memasukkan sanksi sebagai upaya pencegahan agar korban TPPO tidak dapat melapor dengan perlindungan hukum yang bersifat preventif. Selain itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku; Bentuk perlindungan hukum diberikan kepada korban penindasan dengan

menjatuhkan hukuman berdasarkan undang-undang yang ada, termasuk denda dan restitusi.

Restitusi lebih menitikberatkan pada tanggung jawab pelaku atas akibatnya disebabkan oleh kejahatan tersebut. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah untuk mengatasi segala kerugian yang diderita oleh korban. Korban kejahatan yang merasa kurang mendapat perhatian atau kurang mendapat perlindungan hukum hanya salah satu segi saja. Perlindungan hukum berkaitan dengan hak-hak korban dan perlindungan yang diberikan bersifat reaktif. Ada beberapa bentuk perlindungan, yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan reintegrasi.⁶⁶

Permohonan ganti rugi berupa restitusi dapat diajukan oleh korban melalui 2 cara :

- a. Korban mengajukan restitusi sejak korban melaporkan kasus pidana ke Polisi setempat;
- b. Korban dapat memohon restitusi dengan cara mengajukan sendiri gugatan perdata atas kerugiannya ke Pengadilan Negeri setempat.

Bahwa restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Dimuali dari saat dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penuntutan perkara tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Pemberian restitusi dilakukan 14 (empat belas) hari terhitung sejak

⁶⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 1992, hal. 78

diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Diharapkan hakim dapat mempertimbangkan untuk memutus perkara secara professional, ganti rugi/ restitusi yang menjadi hak korban melalui putusan hakim, mewajibkan pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk memberikan ganti rugi/ restitusi dimaksud kepada korban.

Mekanisme pengajuan tuntutan restitusi seharusnya dibuat oleh Korban dengan permintaan oleh korban atau ahli warisnya sedangkan penuntut umum menyampaikan bersama tuntutan dan penyidik sudah memasukkan saat dilakukan pemeriksaan, ataupun bisa dilakukan oleh LPSK dalam mengajukan atau menentukan besarnya kerugian korban hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang undang No 13 Taun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban karena LPSK merupakan lembaga yang diberikan tugas dan wewenang khusus dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bantuan kepada korban atau ahli waris.

Permohonan restitusi itupun tidak lepas dari adanya syarat-syarat yang harus dilampiri korban, diantaranya:

- a. Fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- c. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia;
- e. Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana;
- f. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga;
- g. Surat kuasa khusus apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.

Pelaporan dalam mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Peran Penyidik diawali sejak korban melaporkan kasus pidananya. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Agar ada keseragaman pelaksanaan pemberkasan perkara tindak pidana perdagangan orang di samping penanganan pemberkasan bukti-bukti untuk mengajukan restitusi, diusulkan agar dibuatkan mekanisme petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dari internal kepolisian.

Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban bersamaan dengan surat tuntutan. Perbedaan dengan ketentuan dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian (Pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHP), yang didalamnya terdapat perbedaan maupun

persamaan dalam Pasal 48 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materiel terutama immateriel dan menjadi kewajibannya untuk menuangkan dalam amar putusan pengadilan. Memberi putusan yang adil dan setimpal dengan kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pelaku serta memberikan ganti rugi materiel maupun immateriel kepada korban. Dalam hal ini, diharapkan hakim mempertimbangkan tidak saja berdasarkan legal justice, tetapi juga berdasarkan moral justice, karena keadilan tidak saja hak dari terdakwa/pelaku tindak pidana, tetapi keadilan wajib juga diberikan kepada saksi dan/ atau korban, yang memang menjadi haknya. Tidak boleh juga dilupakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dari putusan hakim : berupa rasa aman, ketenangan dan rasa lega karena putusan hakim dapat diterima dan dianggap setimpal dengan perbuatan pelaku.

Proses Pemberian Restitusi, Kejaksaan Negeri Bekasi berpedoman pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

a. Pemeriksaan Permohonan Restitusi

- 1) Pada pokoknya penuntut umum memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan restitusi.
- 2) Penuntut Umum memberikan informasi kepada terdakwa untuk menitipkan uang restitusi ke Pengadilan.

- 3) Penuntut umum dapat meminta LPSK untuk menilai besaran restitusi.
- 4) Restitusi dapat ditarik sebelum Penuntun Umum membacakan putusan dan tidak bisa diajukan kembali.

b. Pembuktian Permohonan Restitusi

- 1) Permohonan restitusi dibuktikan sebelum pemeriksaan terdakwa.
- 2) Membuktikan fakta yang mendukung dikabulkannya restitusi.
- 3) Menyampaikan hasil laporan restitusi dari LPSK.
- 4) Menghadirkan pihak LPSK untuk membuktikan kerugian materil dan immaterial.
- 5) Dalam hal sudah dititipkan uang restitusi maka penuntut umum dapat mempertimbangkan tuntutan pidana yang lebih ringan.

c. Pelaksanaan Putusan Restitusi

- 1) Setelah 7 hari putusan berkekuatan hukum tetap, Jaksa menyampaikan surat tagihan restitusi & pernyataan kesanggupan pembayaran restitusi.
- 2) Jaksa menerima pembayaran restitusi dari terpidana dan/atau pihak ketiga untuk diserahkan kepada korban.
- 3) Apabila terpidana menitipkan uang restitusinya di pengadilan, maka Jaksa meminta titipan uang restitusi kepada panitera pengadilan.
- 4) Penerimaan pembayaran restitusi dibuatkan berita acara dan tanda terima pembayaran.

Sedangkan khusus Tindak Pidana Perdagangan Orang:

- 1) Jaksa menyampaikan ke pihak korban untuk bersurat kepada pengadilan apabila restitusi tidak dibayar.
- 2) Penuntut umum menyita harta kekayaan terpidana & melelang harta kekayaan untuk membayar restitusi atas perintah pengadilan.
- 3) Apabila terpidana tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana kurungan sesuai putusan pengadilan.

Perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif di Indonesia sudah mendapatkan pengaturan meskipun sifatnya sangat sederhana dan parsial, hal ini dapat dilihat baik dari segi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Timbulnya kebingungan bagi korban terlihat dari adanya mekanisme yang digunakan dalam mengajukan restitusi dapat disebabkan karena tidak ada keselarasan dalam prosedur pengajuan hak atas restitusi itu sendiri. Padahal Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana hal ini termuat dalam *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir 4 Part I *General Principles* telah menegaskan kewajiban tiap-tiap negara dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana.⁶⁷

Berbicara mengenai mekanisme tersebut tidak lepas dari kewenangan yang berwenang mengenai mekanisme pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia. Pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi,

⁶⁷ Romli Atmasasmita, Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992), hal.

Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, memperkuat kewenangan LPSK sehingga memiliki peranan yang penting dalam memperjuangkan hak- hak korban salah satunya ialah hak restitusi. Jika dicermati dalam Pasal 28 UU PTPPO disebutkan bahwa wajib dilakukan pengajuan restitusi sejak dari awal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Hal ini berarti upaya penegakan hukum untuk mengajukan restitusi bagi korban sudah harus dilakukan sejak awal proses penyidikan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya pengajuan restitusi tersebut tidak terlaksana. Atas dasar hal tersebut, jika merujuk pada Pasal 48 ayat (5) yang memuat tentang ketentuan penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan haruslah dilaksanakan demi tercapainya penegak hukum atas restitusi itu sendiri. Hal tersebut telah sesuai dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Atas dasar hal tersebut, maka sejak awal penyidikan harus dilakukan perhitungan kerugian yang diderita oleh korban, Besarnya kerugian yang dialami korban tersebut akan dilaporkan oleh penyidik kepada Jaksa selaku penuntut umum. Atas dasar laporan tersebut, Jaksa dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan setempat melalui panitera untuk dapat dibuatkan surat ketetapan agar pelaku menitipkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan Jaksa. Penitipan uang restitusi tersebut juga dapat dilakukan setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksud agar hakim mudah dalam melakukan perhitungan kerugian yang dialami korban.

Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 1. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 2. penderitaan;
 3. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 4. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 48 ayat (1) dalam implementasinya, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Polres Bekasi dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.⁶⁸ Maka dapat dilihat bahwa korban tidak akan dibiarkan begitu saja, tanpa adanya pendampingan dari Dinas Sosial. Korban akan mendapatkan perlindungan langsung dari lembaga kepolisian yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Daerah setempat. Karena dengan adanya pendampingan tersebut kepada korban telah sesuai dengan Pasal 51 Undang – Undang TPPO yang menyatakan bahwa *“Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”*.

Undang-Undang telah mengatur hak-hak dimaksud, namun belum mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan untuk mendapatkan hak restitusi dan kompensasi tersebut. Oleh karena itu, MA telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Menurut Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, tindak pidana yang dapat dimohonkan kompensasi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Menurut Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, bentuk restitusi yang berikan kepada korban tindak pidana dapat berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
2. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
4. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Pengajuan permohonan restitusi harus memperhatikan persyaratan administratif permohonan yang diatur dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Permohonan restitusi harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan baik dilakukan secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik atau penuntut umum. Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan Restitusi adalah Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, yaitu pengadilan negeri, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan militer, pengadilan militer tinggi dan mahkamah syar'iyah.

Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Sebelum Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap menurut Pasal 8 ayat (13) Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana menjelaskan bahwa Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga.

Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana menjelaskan bahwa Permohonan Restitusi tidak menghapus hak Korban, Keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata dalam hal: a. permohonan Restitusi ditolak karena terdakwa diputus

bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan b. permohonan Restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita Korban yang belum dimohonkan Restitusi kepada Pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan.

Pengajuan restitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimuat dalam Pasal 7A berbunyi:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalamuntutannya.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

(6) Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rizky Putradinata, S.H., M.H bahwa pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang dalam hal ini ialah Polres Bekasi dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penyidik akan berkoordinasi secara intensif dengan Penuntut Umum setelah penyidik menyerahkan berkas perkara disertai dengan surat pengantar dan dokumen lainnya. Selanjutnya Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi yang kemudian Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Dalam hal gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim, maka pembayaran restitusi dilakukan 14 hari setelah diberitahukannya putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada terdakwa dan korban. Apabila setelah 14 hari berlalu tetapi restitusi belum dibayarkan, pengadilan akan memberikan peringatan kepada terpidana sekaligus memerintahkan kejaksaan untuk menyita harta kekayaan terpidana. ketika Jaksa akan menyita harta kekayaan daripada si terpidana, terpidana sudah tidak mempunyai harta apa-apa lagi yang dapat disita dan menyatakan ketidak sanggupannya untuk membayar restitusi yang jumlahnya besar, maka kejaksaan akan meminta terpidana untuk menandatangani surat pernyataan ketidaksanggupan membayar restitusi, yang akan berdampak tuntutan restitusi tidak terbayarkan dan digantikan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Perbedaan yang dapat dilihat dari mekanisme pengajuan permohonan restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ialah pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Apabila sebelum putusan pengadilan, maka ada peranan dari jaksa penuntut umum untuk menuntut hak restitusi yang dimuat dalam tuntutananya dari permohonan LPSK. Sedangkan apabila setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat langsung mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan tanpa melalui penuntut umum.

Sejumlah prosedur penting cara pemberian restitusi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban antara lain:

- 1) Pasal 21 menjelaskan bahwasanya pengajuan permohonan restitusi bisa dilakuakn sebelum maupun sesudah pelaku dinyatakan bersalah atau sebagai tersangka yang didasar dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Pasal 24 menjelaskan bahwa berkas permohonan yangtelah dijelaskan di Pasal 22 dikatakan lengkap, LPSK secepatnya menjalankan pemeriksaan substantive.
- 3) Pasal 25 menjelaskan bahwa keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi yang dimaksud di Pasal 24, LPSK bisa memanggil Korban, keluarga, ataupun kuasanya, serta pelaku tindak pidana guna memberikan keterangan, lalu pembayaran restitusi dilaksanakan oleh

pihak ketiga, pelaku tindak pidana ketika memberi keterangan ke LPSK sebagaimana dimaksud di ayat (1) harus menghadirkan pihak ketiga tersebut.

- 4) Pasal 26 menjelaskan bahwa jika korban, keluarga, ataupun kuasanya 3 (tiga) kali berturut-turut tak datang guna memberikan keterangan tanpa alasan yang sah, permohonan yang disampaikan dinilai ditarik kembali lalu LPSK berhak memberitahukan penarikan tersebut ke pemohon.
- 5) Pasal 27 menjelaskan bahwa hasil dari pemeriksaan permohonan Restitusi dimaksud di Pasal 24 dan Pasal 25 ditentukan melalui keputusan LPSK, disertai pertimbangan, dan pertimbangan LPSK harus disertai dengan rekomendasi guna mengabulkan permohonan ataupun menolak permohonan Restitusi.
- 6) Pasal 28 menjelaskan bahwa permohonan Restitusi disampaikan menurut putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap serta pelaku tindak pidana dikatakan bersalah, LPSK mengajukan permohonan itu bersama keputusan serta pertimbangan ke pengadilan yang berwenang, selanjutnya permohonan restitusi yang disampaikan sebelum dibacakan tuntutan, maka LPSK mengajukan permohonan dalam putusan kepada penuntut umum yang selanjutnya akan dicantumkan permohonan restitusi dengan memberikan salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan restitusi.
- 7) Pasal 31 menjelaskan bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut harus melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan selambatnya 30 (tiga puluh) hari.

8) Pasal 33 menjelaskan bahwa pemberian Restitusi dijalankan dengan bertahap, tiap tahap pelaksanaan ataupun keterlambatan haruslah dilaporkan Korban, Keluarga ataupun kuasanya ke pengadilan yang menetapkan ataupun memutuskan permohonan Restitusi dinama pengajuan tersebut dijalankan oleh aparat penegak hukum.

Pelajaran berharga bagi seluruh unsur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, termasuk LPSK untuk membangun kesepemahaman terkait hak atas restitusi, kerugian ekonomi dan tindak pidana yang dapat dimintakan restitusinya. Dalam hal ini kerugian yang dialami korban seharusnya juga menjadi salah satu persyaratan yang dapat selalu dinilai oleh LPSK dalam menetapkan Keputusan LPSK terkait permohonan perlindungan. Tidak saja pada tindak pidana yang jelas diatur mengenai hak restitusinya, melainkan dan terutama juga pada tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi korbannya, meskipun tindak pidana tersebut hanya diatur di dalam KUHP atau tidak terdapat pengaturannya secara khusus di luar KUHP.

Sehingga dalam penjelasan di atas, dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang bahwa Pengajuan permohonan restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah adanya penghitungan nilai kerugian yang diminta korban secara keseluruhan oleh LPSK yang akan dimuat dalam tuntutan. Kemudian setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pemberian restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 14 hari. Apabila setelah 14 hari berlalu, restitusi belum dibayarkan, pengadilan diharuskan untuk memberikan peringatan kepada

terpidana sekaligus memerintahkan kejaksaaan untuk menyita harta kekayaan terpidana. Setelah diberikannya peringatan tetapi tetap tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena adanya peranan LPSK didalam pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.

B. Kendala dan Solusi Yang dihadapi Oleh Kejaksaaan Kabupaten Bekasi dalam Pemberian Restitusi

Ketentuan KUHAP yang terkait dengan korban lebih lanjut mengatur tentang perlindungan tersangka, sedangkan perlindungan korban belum dirumuskan secara rinci. Dalam KUHAP, hak yang diberikan sangat terbatas, karena dalam proses pelaksanaan proses pemberian ganti rugi dilakukan dengan menggabungkan perkara pidana melalui ganti rugi yang pada hakekatnya merupakan perkara perdata. Bahwa suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain yakni korban tindak pidana. Untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut, seorang korban tindak pidana dapat menempuh prosedur yang disediakan oleh KUHAP yakni penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

semua korban tindak pidana juga diberikan pilihan untuk mengajukan permohonan ganti kerugian yang berupa restitusi melalui LPSK.

Beberapa masalah yang muncul dalam implementasi mekanisme untuk mendapatkan restitusi bagi korban tindak pidana sebagai pemenuhan hak-haknya. Masalah-masalah tersebut tidak hanya mengenai instrumen pengaturannya, akan tetapi juga mengenai institusi yang diberi kewenangan untuk membantu korban tindak pidana mendapatkan perlindungan dan juga pemenuhan hak-hak nya atas restitusi kepada korban. Bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana salah satunya diwujudkan dalam bentuk restitusi. Pada prinsipnya restitusi adalah konsep pemulihan dalam keadaan semula "*restutio in integrum*" yaitu upaya korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Hal ini menegaskan bahwa proses pemulihan kepada korban haruslah diberikan sebaik mungkin mencakup berbagai aspek yang timbul dari adanya tindak pidana tersebut. Menggunakan instrumen restitusi tersebut korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, dan juga dipulihkan segala bentuk kerugian yang dialaminya.⁶⁹ Diperlukan keselarasan dengan peraturan lain guna memastikan tahapan yang dipergunakan menjadi baku. Pengaturan tentang cara pengajuan restitusi belumlah diatur lengkap pada UU Perlindungan Saksi dan Korban, hal tersebut pastinya dapat mempersulit korban yang akan menyampaikan permohonan restitusi, misalnya korban tak tahu secara pasti sejumlah kerugian yang bisa dimohonkan restitusi,

⁶⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, "*Masukan Tehradap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*", Jakarta[: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, hal 16.

korban tak tahu cara yang bisa diambil jika pelaku tak mampu ataupun tak mau membayar ganti kerugian dimohonkan oleh korban, dan korban juga tak tahu jangka waktu pembayaran restitusi dari pelaku ke dirinya semenjak putusan hakim yang mewajibkan pelaku membayar restitusi kepada korban berkekuatan hukum tetap. Masyarakat Indonesia harus diberi pemahaman mendalam tentang prosedur pengajuan restitusi, mengingat rendahnya implementasi restitusi yang merupakan prosedur baru pada perlindungan korban selaku wujud penyelesaian perkara pidana.

Aturan mengenai pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya adapun beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian yaitu terkait masalah korban yang tidak mengetahui secara pasti kerugian yang dialaminya, korban tidak mengetahui kapan harus mengajukan restitusi, korban tidak mengetahui mekanisme yang bisa ditempuh saat pelaku tidak mampu ataupun tidak mampu dalam membayar restitusi tersebut, selain itu korban juga tidak mengetahui jangka waktu pembayaran restitusi setelah adanya putusan hakim. Terkait permasalahan tersebut pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban telah memberikan gambaran pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana. Adapun hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut yaitu :⁷⁰

- a. Mendefinisikan restitusi pada pasal 1 angka 5 yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga,

⁷⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada saksi dan korban.

dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan ataupun penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

- b. Permohonan untuk memperoleh restitusi diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis kepada pengadilan melalui LPSK.
- c. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan atau putusan pengadilan.
- e. Apabila pelaksanaan pemberian restitusi melampaui jangka waktu 30 hari, maka setelah korban melaporkan hal tersebut kepada pengadilan dan LPSK, pengadilan segera memerintahkan pelaku tindak pidana untuk melaksanakan pemberian restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

Hasil dari wawancara dengan Rizky Putradinata selaku Jaksa Penuntut Umum, mengenai tuntutan restitusi dalam proses peradilan dalam persidangan, memang tidak mudah untuk dilakukan walau sudah didukung dengan Undang-Undang khusus perdagangan orang tetapi hal tersebut belum tentu menjamin akan dikabulkannya tuntutan restitusi oleh korban melalui kuasa hukumnya ataupun Jaksa Penuntut Umum. Dari berbagai perkara tindak pidana perdagangan orang yang ditangani Kejaksaan Negeri Bekasi belum ada yang terlaksana pemberian restitusi bagi korban,

walaupun telah adanya nilai kerugian restitusi yang telah dihitung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal tersebut mengalami kendala karena memang penuntut umum tidak terlibat secara aktif di dalam menentukan besarnya nilai kerugian di dalam perhitungan kerugian materiil yang dialami oleh korban.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa di Kejaksaan Negeri Bekasi dalam pengajuan permohonan restitusinya dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana adanya 2 eranan lembaga penegak hukum yaitu LPSK dan Penuntut Umum. Sehingga didalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kejaksaan Negeri Bekasi, Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain peraturan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena adanya peranan LPSK sebagai pihak yang berwenang didalam penghitungan nilai kerugian restitusi yang diminta korban kepada pelaku. Hanya saja masih banyaknya kendala yang menghambat jalannya proses pemberian restitusi, sehingga kebanyakan kasus perdagangan orang di Kejaksaan Negeri Indramayu tidak

membuahkan hasil apa-apa didalam penuntutan hak restitusi bagi korban tindak pidana tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto dalam hal penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, hakim harus mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dari penjatuhan pidana itu sendiri.⁷¹ Sesuai dengan asas kemanfaatan, maka penjatuhan pidana tersebut harus dapat bermanfaat bagi korban, pelaku dan memenuhi kepentingan masyarakat. Keadilan itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan oleh hukum. Keadilan dalam tindak pidana perdagangan orang harus memuat dimensi keadilan secara prosedural, akses keadilan bagi korban untuk mendapatkan hak restitusi, dan terlaksananya putusan hakim dalam penjatuhan pidana kurungan pengganti bagi pelaku.

Penerapan hukum secara adil dalam proses hukum tindak pidana perdagangan orang, dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan secara tuntas terutama dalam memberikan keadilan substantif bagi para korban. Proses hukum yang buntu dalam penerapan sanksi pidana restitusi kepada pelaku kejahatan perdagangan orang diharapkan dapat selesai melalui keadilan distributif. Konsep kesetaraan secara proporsional (seimbang) diberikan kepada korban dalam menuntut haknya untuk mendapatkan restitusi. Penegak hukum melakukan berbagai upaya untuk dapat memenuhi hak restitusi bagi korban perdagangan orang.

Berikut merupakan tabel adanya kendala yang dialami oleh kejaksaan Negeri Bekasi dalam menganani restitui dan solusi yang akan diberikan :

⁷¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, 1982, hlm. 14-15

No	Kendala	Solusi
1.	Tidak ada kemauan terpidana untuk melakukan pembayaran restitusi.	Pra Penuntutan a. Memaksimalkan untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka hasil dari kejahatan. b. Uang restitusi dapat dititipkan ke pengadilan atau dapat dilakukan penyitaan terhadap uang tersebut sebagai barang bukti. c. Dapat pula diterapkan tindak pidana pencucian uang.
2.	Sulitnya mencari asset terpidana	Penuntutan a. Memasukan perintah penyitaan harta benda dalam amar tuntutan. b. Uraikan pertimbangan barang bukti apabila akan digunakan untuk membayar restitusi.
3.	Apabila asset terpidana yang akan digunakan untuk membayar restitusi maka	Melakukan upaya persuasif agar terpidana secara sukarela. Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21

	harus dilakukan lelang yang memerlukan waktu yang lama.	Tahun 2007 dapat diartikan, dalam Pasal ini terdapat peraturan yang kurang mendukung dalam memberikan perlindungan kepada korban, yaitu ketentuan mengenai penitipan restitusi yang sifatnya sukarela.
--	---	--

Beberapa tantangan dan kendala yang dialami oleh Kejaksaan Negeri

Bekasi diantaranya adalah:

- a. Tidak ada kemauan terpidana untuk melakukan pembayaran restitusi.

Masih adanya kejanggalan didalam pelaksanaan pembayaran restitusi yaitu ketika tersangka memiliki keinginan untuk membayar restitusi secara cicil atau hanya mampu membayar setengah akankah mengurangi masa hukuman terhadap subsidair yang pelaku terima atau tidak, belum ada ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga cenderung untuk memilih hukuman pengganti daripada membayar restitusi. Belum adanya petunjuk yuridis lebih lanjut mengenai pembayaran restitusi yang dilakukan secara cicil atau pembayaran restitusi tidak sepenuhnya akan mengurangi masa hukuman subsidair yang pelaku terima atau tidak. Selain itu yang menjadi permasalahan ialah ketentuan mengenai daya paksa bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang masih belum memberikan implikasi hukum dalam mengakomodasi perlindungan terhadap korban. Aturan kurungan maksimal satu tahun dirasa terlalu singkat sebagai sanksi jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, dan tidak

sebanding dengan kerugian yang diderita korban. Lemahnya daya paksa di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang oleh pelaku.

b. Sulitnya mencari asset terpidana

UU No.13 Tahun 2006 memiliki jangkuan yang lebih luas terkait dengan pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan dan penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu berbeda dengan KUHAP yang hanya mengatur terkait kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang dialaminya. Sehingga dalam hal ini kerugaian yang diperiksa oleh hakim hanya sebatas pada kerugaian materiil sedangkan ganti rugi atas kehilangan bagi korban yang bersifat immateriil untuk mendapatkan ganti rugi tersebut korban harus menggunakan mekanisme perdata.

Restitusi yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak memberikan jaminan yang utuh bahwa korban dapat menerima restitusi pasca putusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena lemahnya upaya paksa yang dijatuhkan pada terpidana jika tidak memenuhi restitusi. Bahkan ada undang-undang yang sama sekali tidak mengatur jika terpidana tidak melaksanakan kewajiban restitusi pasca diputuskan oleh pengadilan.

Purwoto S. Gandasubrata menyebutkan bahwa “Suatu perbuatan pidana yang melawan hukum tetapi tidak melanggar hak seseorang dan karenanya tidak menimbulkan kerugian nyata, cukup diberikan pidana (penjara) saja, sedangkan sebaliknya, barulah apabila perbuatan pidana

ini melanggar hak dan menimbulkan kerugian, maka pantas dijatuhi ganti rugi (restitusi).⁷² Sehingga dalam penjelasan yang tersebut bahwa jika terpidana tidak memenuhi kewajiban restitusi adalah JPU menyita harta benda milik terpidana dan menjualnya yang hasilnya diserahkan kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya. Apabila terpidana tidak mampu membayar karena ketiadaa harta yang bisa disita maka diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun penjara. Dan syarat apabila terpidana tidak bisa membayar restitusi tersebut terdakwa wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwasannya ia tidak mampu untuk membayar denda atau kerugian tersebut. Atas dasar pendapat para pakar hukum tersebut, maka restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dilakukan pelaku terhadap korban sehingga dapat memberikan keadilan. Bentuk dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pelaku perdagangan orang dilakukan dengan melaksanakan pemberian hak restitusi bagi korban.

UU No. 11 Tahun 2012, ditegaskan bahwa jika pelaku tindak pidana mengingkari pembayaran ganti kerugian yang sudah disepakati dalam proses diversi, maka pengingkaran tersebut membawa konsekwensi kasus tersebut akan dilanjutkan dengan menggunakan sistem peradilan pidana.

- c. Apabila asset terpidana yang akan digunakan untuk membayar restitusi maka harus dilakukan lelang yang memerlukan waktu yang lama.

⁷² Purwoto S. Gandasubrata, "Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana," *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, (ed.) Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Alumni, Bandung, 1997. hlm. 117-118

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset Bab IV tentang Pengembalian Aset dijelaskan bahwa :

Pelepasan aset barang rampasan negara melalui penjualan lelang.

- 1) Penjualan lelang barang rampasan negara hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung yang secara fungsional dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan kecuali ditentukan lain.
- 2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) aset barang rampasan negara dengan nilai di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) izin diberikan oleh Kepala PPA.
 - b) untuk aset barang rampasan negara dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) izin diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi; dan
 - c) untuk aset barang rampasan negara dengan nilai sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) izin diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
- 3) Penjualan lelang barang rampasan negara wajib dilakukan melalui lelang terbuka dengan penawaran lelang langsung secara lisan dan semakin meningkat dan atau lelang secara elektronik (*e-auction*).

- 4) Pelelangan dapat juga dilakukan secara elektronik melalui jaringan ARSSYS yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Untuk efektivitas dan efisiensi, terhadap barang rampasan negara yang berasal dari beberapa putusan pengadilan yang berbeda dapat digabung dalam 1 (satu) pelelangan.
- 6) Permintaan izin lelang kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan diajukan melalui Kepala PPA.
- 7) Pelaksanaan penjualan lelang barang rampasan negara dilakukan oleh panitia lelang yang dibentuk oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala PPA.
- 8) Kepala PPA dapat mengambil alih pelelangan barang rampasan negara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri.
- 9) Panitia lelang selaku penjual barang rampasan negara pada Kejaksaan Agung ditetapkan dengan surat keputusan Kepala PPA.
- 10) Panitia lelang selaku penjual barang rampasan negara pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri ditetapkan dengan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- 11) Pengumuman rencana pelelangan barang rampasan, dilaksanakan pada hari kerja dengan memperhitungkan hari jatuh tempo bagi peminat lelang untuk melakukan pendaftaran dan penyetoran uang jaminan pada hari kerja KPKNL, melalui surat kabar harian yang direkomendasikan oleh KPKNL setempat, serta untuk menjanging

peminat dapat diumumkan melalui internet, media elektronikj sosial yang dikelola Kejaksaan.

12) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan lelang barang rampasan negara, Kepala Kejaksaan Negeri wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala PPA dengan melampirkan bukti setoran hasil pelelangan, serta melakukan pengisian data pemulihan aset nasional pada *Asset Recovery Secured-data System* (ARSSYS).

13) Dalam hal pelaksanaan lelang dilakukan oleh panitia lelang Kejaksaan Agung, laporan pelaksanaan lelang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan oleh Kepala PPA dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang menguasai barang rampasan negara tersebut.

Sehingga dalam melaksanakan restitusi agar berhasil, Kejaksaan Negeri Bekasi memberikan beberapa solusi diantaranya adalah:

1) Pra Penuntutan

- a. Memaksimalkan untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka hasil dari kejahatan.
- b. Uang restitusi dapat dititipkan ke pengadilan atau dapat dilakukan penyitaan terhadap uang tersebut sebagai barang bukti.
- c. Dapat pula diterapkan tindak pidana pencucian uang.

2) Penuntutan

- a. Memasukan perintah penyitaan harta benda dalam amar tuntutan.

b. Uraikan pertimbangan barang bukti apabila akan digunakan untuk membayar restitusi.

c. Upaya

Melakukan upaya persuasif agar terpidana secara sukarela. Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat diartikan, dalam Pasal ini terdapat peraturan yang kurang mendukung dalam memberikan perlindungan kepada korban, yaitu ketentuan mengenai penitipan restitusi yang sifatnya sukarela. Sedangkan penjelasan Pasal ini menyatakan, bahwa penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan pada perkara perdata. Tentang waktu penitipan uang restitusi dilakukan sejak tahap penyidikan. Pada Pasal ini belum memberikan kewajiban agar restitusi dititipkan di pengadilan terlebih dahulu. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang wajib menitipkan uang restitusi pada Pengadilan Negeri setempat tanpa diikuti dengan upaya paksa maka ketentuan itu akan sia-sia saja. Sebab, apabila pelaku tetap tidak mau menitipkan uang restitusi ke pengadilan juga tidak ada saksi yang diberikan kepada pelaku.

Memahami kontekstual perihal restitusi tidak terlepas dari memahami maksud pembuat undang-undang mengatur restitusi sebagai sebuah hak. Hal ini berkaitan erat dengan perspektif keseimbangan pada sistem peradilan pidana yang berupaya untuk menempatkan korban pada posisi yang seharusnya dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap kepentingan dan kebutuhannya dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian fokus sistem peradilan pidana tidak

tertuju hanya kepada pelaku tindak pidana dengan memperhatikan segala aspek dari hak-hak tersangka/terdakwa saja, tetapi juga bagaimana peradilan pidana itu sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada korban dan memberikan akses yang cukup padanya untuk keadilan. Dalam konteks ini, maka restitusi harus dipahami sebagai suatu kebutuhan dan hak korban, sehingga paling tidak terdapat dukungan aturan dan mekanisme yang pasti yang dapat diakses oleh setiap korban, terutama ketika korban sungguh-sungguh mengalami kerugian ekonomi atau kerugian secara materiel, meskipun tindak pidananya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang yang khusus.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Kendala dan solusi yang dihadapi oleh Kejaksaan Kabupaten Bekasi dalam pemberian restitusi adalah: (1) Tidak ada kemauan terpidana untuk melakukan pembayaran restitusi; (2) Sulitnya mencari asset terpidana; (3) Apabila asset terpidana yang akan digunakan untuk membayar restitusi maka harus dilakukan lelang yang memerlukan waktu yang lama. Kemudian upaya yang dilakukan adalah: (1) Pra Penuntutan; (2) Penuntutan; dan (3) melakukan upaya persuasif agar terpidana secara sukarela berdasarkan Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Apabila terpidana tidak dapat membayar kan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang tersebut, maka Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang memiliki upaya paksa, yaitu JPU menyita harta benda milik terpidana dan menjualnya yang hasilnya diserahkan kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya. Apabila terpidana tidak mampu membayar karena ketiadaa harta yang bisa disita maka diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun penjara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis sajikan mengenai Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Bekasi maka kesimpulan yang penulis kemukakan adalah:

1. Dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang bahwa Pengajuan permohonan restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah adanya penghitungan nilai kerugian yang diminta korban secara keseluruhan oleh LPSK yang akan dimuat dalam tuntutan. Kemudian setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pemberian restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 14 hari. Apabila setelah 14 hari berlalu, restitusi belum dibayarkan, pengadilan diharuskan untuk memberikan peringatan kepada terpidana sekaligus memerintahkan kejaksaan untuk menyita harta kekayaan terpidana. Setelah diberikannya peringatan tetapi tetap tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena adanya peranan LPSK didalam pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.

2. Kendala dan solusi yang dihadapi oleh Kejaksaan Kabupaten Bekasi dalam pemberian restitusi adalah: (1) Tidak ada kemauan terpidana untuk melakukan pembayaran restitusi; (2) Sulitnya mencari asset terpidana; (3) Apabila asset terpidana yang akan digunakan untuk membayar restitusi maka harus dilakukan lelang yang memerlukan waktu yang lama. Kemudian upaya yang dilakukan adalah: (1) Pra Penuntutan; (2) Penuntutan; dan (3) melakukan upaya persuasif agar terpidana secara sukarela berdasarkan Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Apabila terpidana tidak dapat membayar kan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang tersebut, maka Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang memiliki upaya paksa, yaitu JPU menyita harta benda milik terpidana dan menjualnya yang hasilnya diserahkan kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya. Apabila terpidana tidak mampu membayar karena ketiadaa harta yang bisa disita maka diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun penjara.

B. Saran

1. Bagi pemerintah dalam menangani masalah-masalah pemenuhan mengenai hak – hak korban dan tindak pidana perdagangan orang harus berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan sebagainya.

2. Bagi Kejaksaan agar restitusi atau pemberian ganti rugi kepada korban/ahli waris yang dibebankan kepada pelaku diperlakukan secara tegas oleh pengadilan untuk memerintahkan penuntut umum agar menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
3. Bagi Masyarakat agar selalu mengikuti adanya sosialisasi dan penyuluhan terkait permasalahan hukum, terutama mengenai hak-hak yang didapat sebagai korban tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an dan Hadits

Shahiul Bukhari Dalam Kitabul Buyu Bab: *Itsmuman ba'a hurran dan Musnad Imam Ahmad* dari riwayat Abu Hurairrah Radhi yallahu'anhu

B. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad A.K. Muda, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- CST. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Didiek M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H.,M.H. 2004, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Dyah Ochthorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Djumhana, R. Djubaedillah, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Ganti rugi dan Rehabilitasi*, Ghalia Indonesia: Jakarta
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang.
- Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum pidana*, Jakarta :Rineka Cipta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Sinar Bakti.
- Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, 2013, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam AsySyaff'I.

- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program pasca sarjana universitas sebelas maret
- Mufidah Ch, 2011, *Mengapa Mereka di Perdagangan*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Muhadar, Edi Abdullah Dan Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni: Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Muladi, 2005, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R. Wijoyo, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Graha Ilmu*, Yogyakarta
- Rahmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia*, cet.1, Jakarta, Lappera Pustaka Utama.
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru.
- Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Shahiul Bukhari Dalam Kitabul Buyu Bab: Itsmuman ba'a hurran dan Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abu Hurairrah Radhi yallahu'anhu
- Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, "*Masukan Tehradap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*", Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.
- Suyanto, 2008. *Modul Pendidikan Untuk Pencegahan Trafficking*. Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa. Departemen Pendidikan Nasional
- Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Theodora Syah Putri, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: UI Press.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press.
- Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung: Bandar lampung
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Eresco.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Eresco.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

C. Jurnal

Cortney E Lollar, 2014, What Is Criminal Restitution?, *Iowa Law Review*, p. 99.

Linda F Frank, 1992, The Collection of Restitution: An Often Overlooked Service to Crime Victims, *Saint John's Journal of Legal Commentary*, p. 111.

Michelle.O.P.Dunbar, 1999-2000, The Past, Present, and Future of Internasional Trafficking in Women for Prostitution, *Buffalo Women's Law Journal*, Vol 8.

Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003)

Rafael La Porta, "Investor Protection and Cororate Governance; *Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, 1999.

Romli Atmasasmita, Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992)

Rusdaya Basri, Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012.

Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Tri Wahyu Widiastuti, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)". *Jurnal Fakultas Hukum UNISRI*, Vol 9 (2010).

Zia Zakiri dan Mahfud, "TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1 No.1(2017).

D. Undang – Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada saksi dan korban.

E. Internet

<https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 1 September 2022, Pukul 19.40 WIB

F. Wawancara

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 November 2022